

47 Hk 02

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR. 3/ /DIKTI/Kep/2001

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN KIMIA
DI UNIVERSITAS MATARAM

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

menang : a bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Sarjana Pendidikan khususnya dalam bidang Pendidikan Kimia, perlu penyelenggaraan Program Studi S1 Pendidikan Kimia;

b bahwa dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, Universitas Mataram telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;

c bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S1 Pendidikan Kimia pada Universitas Mataram;

- ata : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1969;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 257 Tahun 1963;
b. Nomor 44 Tahun 1974;
c. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
d. Nomor 65/M Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0451/O/1992;
b. Nomor 036/U/1993;
c. Nomor 056/U/1994;
d. Nomor 92/D/O/1998;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 010/O/2000;
b. Nomor 234/U/2000;

5 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 049/DJ/kep/1992, dengan perubahannya.

MEMUTUSKAN

Menyebut Program Studi Pendidikan Kimia pada Universitas Mataram

Program Studi sebagai monev sesuai pada kurikulum "Penerapan" adalah Program Sarjana (S1)

Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Sarjana Pendidikan di tingkat S.Pd. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut

Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Mataram.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Jika ternyata terdapat kekurangan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 30 Januari 2007

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

KEP. DIR. JEND. PEND. TINGGI
NO. 049/DJ/KEP/1992

